

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt NO. 600 Tahun 2024, 5 HLM

PADA GAMPONG DEAH GLUMPANG KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN
2024

- ABSTRAK :
- Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017 diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Deah Glumpang NOMOR: 17/PP.02.01- BA/11.71.03.2004/2024 tanggal 7 November 2024
 - Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 November 2024.
 - Lamp ; 5 hlm.